



**P U T U S A N**

Nomor 161/Pid.B/2020/PN Snt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Pauzan Bin H.M. Saman;
2. Tempat lahir : Muara Kumpeh;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /31 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 04 Desa Muaro Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 161/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Snt*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Pauzan Bin H. M. Saman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar kedua Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Pauzan Bin H. M. Saman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kayu persegi ukuran panjang lebih kurang 65 (enam puluh lima) centimeter;Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Terdakwa M. Pauzan Bin H.M. Saman pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 05.50 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rt. 10 Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka atau sakit, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 05.40 WIB ketika Terdakwa bersama Toni, Udin dan Abing (DPO) sedang duduk - duduk di depan ruko bakso solo berseri Kota Jambi melihat 2 (dua) unit mobil yang bermuatan batu bara yang melintas dari arah kota jambi menuju arah pelabuhan (stok file batubara);

Bahwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengetahui ada surat perjanjian antara warga setempat dengan pengusaha batu bara yang menyatakan kalau truk batu bara dilarang melintas di daerah tersebut dari jam 05.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB;

Bahwa melihat ada 2 (dua) mobil truk batu bara melintas melewati dari jam yang telah disepakati sebelumnya, Terdakwa dan Abing mengejar dua unit mobil batubara tersebut dan berhasil di berhentikan di jembatan muara kumpeh, setelah itu Terdakwa dan saudara Abing meminta sejumlah uang kepada sopir mobil truk dan terjadi perdebatan atau cekcok mulut antara Abing dan sopir mobil yang posisi di depan (Saksi Utama Nanda Perana) dan Abing memukul sopir tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah sopir yang posisinya masih di dalam mobil dan Abing memukulnya dari balik pintu berkali kali hingga saat itu datang teman Terdakwa sdr.Toni dan sdr.Udin untuk memisahkan perkelahian tersebut;

Bahwa ketika itu sdr.Abing berlari ke mobil yang di belakangnya dan kembali memukul sopir mobil tersebut yang masih berada di dalam mobil truk, dan setelah itu kedua mobil truk batubara tersebut di suruh pergi ke arah pelabuhan (stok file batubara);

Bahwa setelah mobil tersebut pergi lalu Toni dan Abing pergi searah dengan kedua truk tersebut untuk duduk-duduk di rumah sdr.Toni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, dan sekitar lima menitan Terdakwa serta Udin menyusul pergi ke rumah Toni namun sebelum sampai ke rumah Toni, Terdakwa melihat 2 (dua) unit mobil batubara yang tadi bertengkar dengan teman Terdakwa berhenti di pinggir jalan depan gudang indofood Rt. 12 desa muara kumpeh dan melihat Abing bersama dengan Salman, Haidir, Toni sedang cekcok mulut dengan sopir batubara tersebut;

Bahwa saat itu Terdakwa melihat Abing memukuli sopir yang posisi masih di atas mobil memegang setir, kemudian Terdakwa melihat sopir mobil yang mobilnya di belakang Saksi Utama Nanda Perana Bin Candra Kirana turun membawa kayu dan mengejar Abing sehingga terjadi perkelahian dengan Abing dan sama sama terjatuh, kemudian Terdakwa merebut kayu yang masih di pegang oleh sopir mobil truk batubara Saksi Utama Nanda Perana Bin Candra

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kirana tersebut dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala korban bagian belakang sebanyak dua kali dan ke arah punggung sebanyak satu kali hingga sopir mobil batubara tersebut terkapar dan setelah itu Terdakwa membuang kayu di sekitar tempat tersebut dan pergi meninggalkan korban dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Udin;

Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 327 / RSUEM/SK/VII/20120 tanggal 20 Juli 2020 atas nama Saksi korban Utama Nanda Perana Bin Candra Kirana yang ditanda tangan oleh Dokter pemeriksa dr. Dita Febriana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan Luar terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan trauma pada hidung. "Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul";

Perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. Pauzan Bin H.M. Saman pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 05.50 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Rt. 10 desa muara kumpeh Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, "barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 05.40 WIB ketika Terdakwa bersama Toni, Udin dan Abing (DPO) sedang duduk - duduk di depan ruko bakso solo berseri Kota Jambi melihat 2 (dua) unit mobil yang bermuatan batu bara yang melintas dari arah kota Jambi menuju arah pelabuhan (stok file batubara);

Bahwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengetahui ada surat perjanjian antara warga setempat dengan pengusaha batu bara yang menyatakan kalau truk batu bara dilarang melintas di daerah tersebut dari jam 05.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Snt



Bahwa melihat ada 2 (dua) mobil truk batu bara melintas melewati dari jam yang telah disepakati sebelumnya, Terdakwa dan Abing mengejar dua unit mobil batubara tersebut dan berhasil di berhentikan di jembatan muara kumpeh, setelah itu Terdakwa dan saudara Abing meminta sejumlah uang kepada sopir mobil truk dan terjadi perdebatan atau cekcok mulut antara Abing dan sopir mobil yang posisi di depan (Saksi Utama Nanda Perana) dan Abing memukul sopir tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah wajah sopir yang posisinya masih di dalam mobil dan Abing memukulnya dari balik pintu berkali kali hingga saat itu datang teman Terdakwa sdr.Toni dan sdr.Udin untuk memisahkan perkelahian tersebut;

Bahwa ketika itu sdr.Abing berlari ke mobil yang di belakangnya dan kembali memukul sopir mobil tersebut yang masih berada di dalam mobil truk, dan setelah itu kedua mobil truk batubara tersebut di suruh pergi ke arah pelabuhan (stok file batubara);

Bahwa setelah mobil tersebut pergi lalu Toni dan Abing pergi searah dengan kedua truk tersebut untuk duduk-duduk di rumah sdr.Toni dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, dan sekitar lima menitan Terdakwa serta Udin menyusul pergi ke rumah Toni namun sebelum sampai ke rumah Toni, Terdakwa melihat 2 (dua) unit mobil batubara yang tadi bertengkar dengan teman Terdakwa berhenti di pinggir jalan depan gudang indofood Rt. 12 desa muara kumpeh dan melihat Abing bersama dengan Salman, Haidir, Toni sedang cekcok mulut dengan sopir batubara tersebut;

Bahwa saat itu Terdakwa melihat Abing memukuli sopir yang posisi masih di atas mobil memegang setir, kemudian Terdakwa melihat sopir mobil yang mobilnya di belakang Saksi Utama Nanda Perana Bin Candra Kirana turun membawa kayu dan mengejar Abing sehingga terjadi perkelahian dengan Abing dan sama sama terjatuh, kemudian Terdakwa merebut kayu yang masih di pegang oleh sopir mobil truk batubara Saksi Utama Nanda Perana Bin Candra Kirana tersebut dan langsung memukulkan kayu tersebut kearah kepala korban bagian belakang sebanyak dua kali dan ke arah punggung sebanyak satu kali hingga sopir mobil batubara tersebut terkapar dan setelah itu Terdakwa membuang kayu di sekitar tempat tersebut dan pergi meninggalkan korban dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Udin;

Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : 327 / RSUEM/SK/VII/20120 tanggal 20 Juli 2020 atas nama Saksi korban Utama Nanda Perana Bin Candra Kirana yang ditanda tangan oleh Dokter pemeriksa dr. Dita Febriana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Snt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan Luar terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan trauma pada hidung. "Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul".

Perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, sekira pukul 05.50 WIB, di Rt.12, Desa Muara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana;
  - Bahwa korban pemukulan adalah kakak Saksi;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana sedang mengendarai truk yang mengangkut batubara, lalu waktu dijembatan di daerah Muara Kumpeh mobil Saksi diberhentikan oleh Terdakwa dan temannya Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) yang mengatakan bahwa mobil Saksi tidak bisa lewat karena sudah melampaui jam batas perlintasan;
  - Bahwa saat itu Saksi mengatakan belum lewat waktunya dimana jam di handphone Saksi masih pukul 05.50 dan aturan di daerah sana batas untuk melawati daerah itu batasnya antara pukul 18.00 WIB sampai 06.00 WIB tetapi Terdakwa tidak terima dan Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) mencekik Saksi dan saat itu ada orang yang mengendarai sepeda motor dan menyuruh Saksi pergi sehingga tidak terjadi pemukulan;
  - Bahwa tidak jauh dari jembatan mobil Saksi dan Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra yang saat itu beriringan dimana mobil Saksi berada didepan lalu diberhentikan kembali oleh Saksi Salman Bin Sayuti yang mengatakan tidak bisa lewat karena waktunya habis dan disuruh putar kembali tetapi tidak lama datang Terdakwa bersama Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) langsung memukul Saksi yang menyebabkan Saksi pingsan ditempat kejadian dan setelah Saksi sadar, Saksi melihat Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra kepalanya berdarah dipukul Terdakwa dengan menggunakan kayu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memberhentikan mobil untuk meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi karena lewat batas jam perlintasan karena Saksi tidak ada uang dan hanya mempunyai uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa tidak mau uang sejumlah tersebut makanya Saksi diberhentikan dan setahu Saksi aturannya tidak ada, cuma kebiasaan warga sekitar;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra di rawat di ICU Rumah Sakit Erni Medika Jambi selama 2 (dua) hari dengan total perawatan di Rumah Sakit selama 5 (lima) hari;
  - Bahwa Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra pernah di Visum di RSU. Erni Medika Jambi tertanggal 22 Juli 2020 dengan kesimpulan mengalami cedera kepala dengan luka robek pada kepala bagian kiri dan trauma pada hidung yang diakibatkan benda tumpul;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) kayu persegi ukuran panjang lebih kurang 65 cm adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra hanya keluarganya saja yang menelepon dan Terdakwa tidak ada mengganti rugi biaya perawatan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Utama Nanda Perana Bin Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, sekira pukul 05.50 WIB, di Rt.12, Desa Muara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana sedang mengendarai truk yang mengangkut batubara, lalu waktu dijembatan di daerah Muara Kumpeh mobil Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana diberhentikan oleh Terdakwa dan temannya Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) yang mengatakan bahwa mobil tidak bisa lewat karena sudah melampaui jam batas perlintasan;
  - Bahwa kemudian Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana mengatakan bahwa belum lewat waktunya dimana jam di handphone Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana masih pukul 05.50 dan aturan di daerah sana batas untuk melawati daerah itu batasnya antara pukul 18.00

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB sampai 06.00 WIB tetapi Terdakwa tidak terima dan Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) mencekik Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana dan saat itu ada orang yang mengendarai sepeda motor dan menyuruh Saksi pergi sehingga tidak terjadi pemukulan;

- Bahwa tidak jauh dari jembatan mobil Saksi dan Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana yang saat itu beriringan dimana mobil Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana berada didepan lalu diberhentikan kembali oleh Saksi Salman Bin Sayuti yang mengatakan tidak bisa lewat karena waktunya habis dan disuruh putar kembali tetapi tidak lama datang Terdakwa bersama temannya Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) langsung memukul Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana tepatnya dibagian kepala sebelah kanan yang menyebabkan Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana pingsan ditempat kejadian karena Saksi melihat pemukulan tersebut lalu Saksi membantu Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana dengan membawa sebuah kayu balok yang berada dimobil Saksi dan mengejar Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) tetapi kayu tersebut jatuh dan berhasil diambil Terdakwa lalu Terdakwa memukul kayu tersebut di kepala Saksi bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada bagian punggung 1 (satu) kali, samping kiri kepala 1 (satu) kali, bagian belakang kepala 1 (satu) kali, dan juga menginjak punggung Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberhentikan mobil untuk meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi karena lewat batas jam perlintasan karena Saksi tidak ada uang makanya Saksi diberhentikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi di rawat di ICU Rumah Sakit Erni Medika Jambi selama 2 (dua) hari dengan total perawatan di Rumah Sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) kayu persegi ukuran panjang lebih kurang 65 cm adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi dan kayu itu merupakan milik Saksi yang biasa Saksi gunakan untuk mengganjal ban dan pada waktu itu berada di kursi depan karena Saksi sebelumnya baru saja memperbaiki ban yang rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra hanya keluarganya saja yang menelepon dan Terdakwa tidak ada mengganti rugi biaya perawatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Salman Bin Sayuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, sekira pukul 05.50 WIB, di Rt.12, Desa Muara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana;
  - Bahwa awalnya Saksi melihat ada mobil truk yang membawa batubara melewati daerah Desa Muara Kumpeh yang telah melewati batas jam perlintasan, lalu Saksi bersama Saudara Toni memberhentikan mobil tersebut ketika mobil berhenti ada Terdakwa dan Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) menghampiri salah satu mobil truk tersebut dan Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) langsung memukul sopir truk tersebut (Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana) dan Saksi melihat sopir truk yang lain yaitu Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra sambil membawa kayu turun dari mobilnya dan mengejar Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) tetapi kayu tersebut terlepas dan diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa memukul kayu tersebut tepat dikepala Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra di bagian belakang dan depan serta menginjak kepala Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra dan Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) ikut memukul Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra dengan tangan kosong;
  - Bahwa ada orang yang melerainya yaitu Saudara Toni;
  - Bahwa Terdakwa memberhentikan mobil untuk meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya operasional melewati batas jam perlintasan;
  - Bahwa setahu Saksi aturannya tidak ada, cuma kebiasaan warga sekitar;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra dibawa kerumah sakit dan selebih Saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) kayu persegi ukuran panjang lebih kurang 65 cm adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, sekira pukul 05.50 WIB, di Rt.12, Desa Muara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) melihat 2 (dua) unit mobil truk yang membawa batubara dari arah Kota Jambi melintasi Desa Muara Kumpeh yang telah melewati jam perlintasan kemudian Terdakwa memberhentikan mobil tersebut untuk meminta uang operasional kerana melawati jam batas perlintasan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana tetapi tidak memberikan dengan alasan jamnya masih menunjukkan pukul 05.50 WIB, tetapi Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) tidak terima dan mencekik lehernya Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana lalu ada orang yang mengendarai sepeda motor dan menyuruh mobil truk tersebut jalan;
- Bahwa Terdakwa dan Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) mengejar mobil truk tersebut, setelah itu Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) langsung memukul Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana dan saat Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana mengejar Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) dengan sebuah kayu tetapi saat itu kayu tersebut lepas lalu Terdakwa memukul kepala Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra pada bagian depan maupun belakang sebanyak 2 (dua) kali dan juga memukul kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) ikut juga memukul Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana dengan tangan kosong;
- Bahwa mengenai biaya operasional melewati batas jam perlintasan memang tidak ada aturannya cuma kebiasaan warga sekitar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra dibawa kerumah sakit dan selebih Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti rugi biaya perawatan Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) kayu persegi ukuran panjang lebih kurang 65 cm adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kayu persegi ukuran panjang lebih kurang 65 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 327/RSEUM/SK/VII/20120 tanggal 20 Juli 2020 atas nama Saksi korban Utama Nanda Perana Bin Candra Kirana yang ditanda tangan oleh Dokter pemeriksa dr. Dita Febriana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan Luar terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan trauma pada hidung "Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, sekira pukul 05.50 WIB, di Rt.12, Desa Muara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) melihat 2 (dua) unit mobil truk yang membawa batubara dari arah Kota Jambi melintasi Desa Muara Kumpeh yang telah melewati jam perlintasan kemudian Terdakwa memberhentikan mobil tersebut untuk meminta uang operasional kerana melawati jam batas perlintasan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana tetapi tidak memberikan dengan alasan jamnya masih menunjukkan pukul 05.50 WIB, tetapi Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) tidak terima dan mencekik lehernya Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana lalu ada orang yang mengendarai sepeda motor dan menyuruh mobil truk tersebut jalan;
- Bahwa Terdakwa dan Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) mengejar mobil truk tersebut, setelah itu truk tersebut diberhentikan lagi kemudian Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) langsung memukul Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana tepatnya dibagian kepala sebelah kanan yang menyebabkan Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana pingsan ditempat kejadian karena Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana



melihat pemukulan tersebut lalu Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana membantu Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana dengan membawa sebuah kayu balok yang berada dimobil Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana dan mengejar Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) tetapi kayu tersebut jatuh dan berhasil diambil Terdakwa lalu Terdakwa memukul kayu tersebut di kepala Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana bagian belakang;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana pada bagian punggung 1 (satu) kali, samping kiri kepala 1 (satu) kali, bagian belakang kepala 1 (satu) kali, dan juga menginjak punggung Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana dan Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) ikut memukul Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra dengan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra di rawat di ICU Rumah Sakit Erni Medika Jambi selama 2 (dua) hari dengan total perawatan di Rumah Sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra pernah di Visum di RSU. Erni Medika Jambi tertanggal 22 Juli 2020 dengan kesimpulan mengalami cedera kepala dengan luka robek pada kepala bagian kiri dan trauma pada hidung yang diakibatkan benda tumpul;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Salman Bin Sayuti melihat kejadian pemukulan tersebut dan sempat kejadian tersebut dilerai oleh Sdr. Toni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra hanya keluarganya saja yang menelepon dan Terdakwa tidak ada mengganti rugi biaya perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah M. Pauzan Bin H.M. Saman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dapat diartikan dihadap umum, tidak bersembunyi, juga ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Yang dimaksud dengan tenaga bersama di unsur ini dapat menunjuk pada bentuk penyertaan (turut serta melakukan) dan untuk dikatakan dengan tenaga bersama harus dilakukan setidaknya-tidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga fisik secara tidak sah, terhadap orang atau barang dapat diartikan kekerasan tersebut ditujukan pada orang atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, sekira pukul 05.50 WIB, di Rt.12, Desa Muara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Snt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) melihat 2 (dua) unit mobil truk yang membawa batubara dari arah Kota Jambi melintasi Desa Muara Kumpeh yang telah melewati jam perlintasan kemudian Terdakwa memberhentikan mobil tersebut untuk meminta uang operasional kerana melawati jam batas perlintasan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana tetapi tidak memberikan dengan alasan jamnya masih menunjukkan pukul 05.50 WIB, tetapi Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) tidak terima dan mencekik lehernya Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana lalu ada orang yang mengendarai sepeda motor dan menyuruh mobil truk tersebut jalan kemudian Terdakwa dan Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) mengejar mobil truk tersebut, setelah itu truk tersebut diberhentikan lagi lalu Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) langsung memukul Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana tepatnya dibagian kepala sebelah kanan yang menyebabkan Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana pingsan ditempat kejadian karena Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana melihat pemukulan tersebut lalu Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana membantu Saksi Cuga Cintra Island Bin Chandra Kirana dengan membawa sebuah kayu balok yang berada dimobil Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana dan mengejar Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) tetapi kayu tersebut jatuh dan berhasil diambil Terdakwa lalu Terdakwa memukul kayu tersebut di kepala Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana bagian belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana pada bagian punggung 1 (satu) kali, samping kiri kepala 1 (satu) kali, bagian belakang kepala 1 (satu) kali, dan juga menginjak punggung Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana dan Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) ikut memukul Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra dengan tangan kosong hingga mengakibatkan Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra di rawat di ICU Rumah Sakit Erni Medika Jambi selama 2 (dua) hari dengan total perawatan di Rumah Sakit selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 327/RSUEM/SK/VII/20120 tanggal 20 Juli 2020 atas nama Saksi korban Utama Nanda Perana Bin Candra Kirana yang ditanda tangan oleh Dokter pemeriksa dr. Dita Febriana, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :  
Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan Luar terdapat luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dan trauma pada hidung "Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra Kirana dengan menggunakan kayu ke arah bagian kepala, punggung dan juga menginjak bagian punggung adalah perbuatan dengan terang-terangan karena pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dilakukan di jalan umum dan dilihat oleh orang banyak hingga Sdr. Toni melakukan pelebaran terhadap mereka dan ternyata saat Terdakwa melakukan pemukulan, Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) ikut memukul Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra dengan tangan kosong, yang mana perbuatan tersebut dapat diartikan bahwa Terdakwa bersama Kusni Tamrin Alias Abing (DPO) dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kayu persegi ukuran panjang lebih kurang 65 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Utama Nanda Perana Bin Chandra di rawat di ICU Rumah Sakit Erni Medika Jambi selama 5 (lima) hari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Pauzan Bin H.M. Saman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kayu persegi ukuran panjang lebih kurang 65 (enam puluh lima) centimeter;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Wendra, S.H., M.H.